



# YAYASAN AN NAHAR KEBUMEN

Akta Notaris Darmono SH NO 29 Th 2015

Keputusan Kemenkumham No AHU.0016754AH.01.04 Tahun 2015

Alamat: Dk Banteng RT 04/RW 01 Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Kode Pos 54473 Telp: 082 322 077 737

## KEPUTUSAN

### PIMPINAN YAYASAN AN NAHAR PONPES DARUL HIKMAH

NOMOR:01.01/YA-PPDH/VI/2024 TAHUN 2024

## T E N T A N G

### PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS

### BLKK YAYASAN AN NAHAR PONPES DARUL HIKMAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Yayasan An-Nahar PP Darul Hikmah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan ketua Yayasan An-Nahar PP Darul Hikmah tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLKK Yayasan An-Nahar PP Darul Hikmah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLKK YAYASAN AN-NAHAR PP DARUL HIKMAH**
- KEDUA** : Pengelola dan penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLKK YAYASAN AN NAHAR PP DARUL HIKMAH** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:  
Nama: Sabikhun Nahar, M.Pd.  
Alamat: Dk Banteng RT04 RW01 Desa Kalibangkang Ayah Kebumen  
Jabatan: Kepala BLKK Yayasan An-Nahar PP Darul Hikmah
- KETIGA** : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLKK YAYASAN AN NAHAR PP DARUL HIKMAH** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara inkubasi;
  - Menciptakan usaha baru;
  - Fasilitasi layanan legalitas dan perjanjian
  - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif, yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : **INKUBATOR BISNIS BLKK YAYASAN AN NAHAR PP DARUL HIKMAH** sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu melakukan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
  - Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA** : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLKK YAYASAN AN NAHAR PP DARUL HIKMAH** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- Produksi;
  - Pemasaran;
  - Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
  - Sumber Daya Manusia dan manajemen; dan/atau
  - Pembiayaan; dan/atau
  - Teknologi dan desain.
- KEENAM** : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- KETUJUH** : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- KEDELAPAN** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah, swasta, dan masyarakat;

KESEMBILAN : Keputusan pimpinan Yayasan An-Nahar ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 25 Juni 2024  
Pimpinan Yayasan An Nahar PP Darul Hikmah  
Sabikun Nahar, M.Pd.

